



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,

penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Brebes.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
19. Batas waktu Pelaporan Standar Pelayanan Minimal adalah kurun waktu yang ditentukan 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir dalam penyusunan dan penerapan SPM.

20. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM masing-masing bidang secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
- (2) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Susunan keanggotaan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Bupati Brebes
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- e. Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Brebes
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Brebes

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengkoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Brebes;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten Brebes;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Brebes;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Brebes;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Brebes, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informatika pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibantu oleh sekretariat.

- (2) Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a.mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b.mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - c. Mengelola informasi.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 16 Juli Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 56





Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara